

KEGIATAN TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG KEGIATAN TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017 SEBELUM PENETAPAN PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 setelah penetapan hari pemungutan dan penghitungan suara (15 Februari 2017) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kabupaten Jepara perlu merencanakan kegiatan tahapan persiapan sebelum ditetapkan Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wkll Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017; bahwa Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BN Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU (LN Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 diatur tentang :

Menetapkan Kegiatan Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Sebelum Penetapan Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wkll Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2016.